



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TALUAK IV SUKU KECAMATAN
BANUHAMPU KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Taluak IV Suku Nomor 01/PP/04.1.BA/13060602/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Taluak IV Suku telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TALUAK IV SUKU KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Taluak IV Suku
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TALUAK IV SUKU,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

HAKTEM MARJON



WFLZ MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
TALUAK IV SUKU KECAMATAN
BANUHAMPU KABUPATEN AGAM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TALUAK IV SUKU KECAMATAN BANUHAMPU
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD ABRAR	LAKI-LAKI
2	DENI ZAYARNI	PEREMPUAN
3	GHANI MALINDA	LAKI-LAKI
4	KURNIAWATI	PEREMPUAN
5	LENI ARLINDA	PEREMPUAN
6	M. RAFLI ALWAFI	LAKI-LAKI
7	MUHAMMAD RIDWAN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ABD. HALIM KHAIRUL U	LAKI-LAKI
2	AINI SAPUTRI	PEREMPUAN
3	AKBAR FIKRI ALQADRI	LAKI-LAKI
4	DERI WAHYULIANI	PEREMPUAN
5	GUSTINAWATI	PEREMPUAN
6	RINDIANI PUTRI	PEREMPUAN
7	YETTI NILAWARDANI	PEREMPUAN

TPS 003

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ILFIRA	PEREMPUAN
2	LOLITAWAHYU	PEREMPUAN
3	MOHAMMAD FAJAR	LAKI-LAKI
4	MUHAMMAD IRFAN	LAKI-LAKI
5	MUHAMMAD QADAFI ARIFIN	LAKI-LAKI
6	NIA SISKI WAHYUNI	PEREMPUAN
7	SYAFINA MAHARANI	PEREMPUAN

TPS 004

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD YUNUS	LAKI-LAKI
2	CINDY	PEREMPUAN
3	DAYU MUHARIS	LAKI-LAKI
4	EVA YARNI	PEREMPUAN
5	LILI SAHRINA	PEREMPUAN
6	SANDRA GUSNELI	PEREMPUAN
7	SURI AFRIDA	PEREMPUAN

TPS 005

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADINDA AURELIA AZUHRA	PEREMPUAN
2	BEVO RIDHALY SAPUTRA	LAKI-LAKI
3	CORRY PUTI AMELSA	PEREMPUAN
4	DYNA INDRIANI	PEREMPUAN
5	ELFINA ROZA	PEREMPUAN
6	HAFIZA SARTIKA	PEREMPUAN
7	MUHAMMAD FADLI	LAKI-LAKI

TPS 006

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AZIZAH SYAFRI	PEREMPUAN
2	CHAIRANI HABIBAH	PEREMPUAN
3	DZAKIE MUHAMMAD	LAKI-LAKI
4	LINDAWATI	PEREMPUAN
5	M. ADZKIA ZACHRAFI	LAKI-LAKI
6	NOVI HANDAYANI	PEREMPUAN

7	NURUL FITRAH TUNNISA	PEREMPUAN
---	----------------------	-----------

TPS 007

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BETTY FIRDAUS	PEREMPUAN
2	MELISA RAHMA PUTRI	PEREMPUAN
3	MUHAMMAD FAUZAN	LAKI-LAKI
4	RADHIYATUL BILQIS	PEREMPUAN
5	SRIWA DESI FITRIANI	PEREMPUAN
6	TAUFIK	LAKI-LAKI
7	YOSI SANTI	PEREMPUAN

TPS 008

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FATIMAH	PEREMPUAN
2	FIKRI HIDAYAT	LAKI-LAKI
3	NADIVA NURUL RIDHO	PEREMPUAN
4	NELFI SYURYANTI	PEREMPUAN
5	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN
6	VENNY ADISTI	PEREMPUAN
7	WILDAN FARHAN MAULYA	LAKI-LAKI

TPS 009

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADE ANDRIANI	PEREMPUAN
2	DWI GUSRA	PEREMPUAN
3	FAHMI FAHROZI	LAKI-LAKI
4	MIFTAHUL KHAIRI	PEREMPUAN
5	MUHAMMAD LUTHFI LA RICI	LAKI-LAKI
6	MUHAMMAD PRAYOGA ZIENDRA	LAKI-LAKI
7	RAHMA LIDIA	PEREMPUAN

TPS 010

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AFRINALDI	LAKI-LAKI
2	EVI GUSNELLI	PEREMPUAN
3	FARADILA	PEREMPUAN
4	NILDA FITRIA	PEREMPUAN
5	RIDHO ISRA PUTRA	LAKI-LAKI
6	WENI PUTRI WILIS	PEREMPUAN
7	WULANDARI	PEREMPUAN

TPS 011

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AFIFAH FITRI	PEREMPUAN
2	ATIKAH APRILLIANI	PEREMPUAN
3	FATHI MUBARAK	LAKI-LAKI
4	IKHSANUL ABDI	LAKI-LAKI
5	MUHAMMAD AZRI	LAKI-LAKI
6	QORI WAHYUNI	PEREMPUAN
7	YULI AMRINA	PEREMPUAN

TPS 012

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FIDELLA KHAIRUNNISA	PEREMPUAN
2	KHUSNUL FATARIK	LAKI-LAKI
3	RAHMA TIKA YUNI	PEREMPUAN
4	RAHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI
5	SISKA WATI	PEREMPUAN
6	VIRDIAH DEVITA SARI	PEREMPUAN
7	WIRA FEBRIAN	LAKI-LAKI

TPS 013

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DANIATUL FITRI	PEREMPUAN
2	HABIB HIDAYAT	LAKI-LAKI
3	HERMADIYANSYAH PUTRA	LAKI-LAKI
4	MUHAMMAD FARHAN	LAKI-LAKI
5	RAHMI RAMADHANI	PEREMPUAN
6	SILVIA	PEREMPUAN
7	SINTA AMELIA	PEREMPUAN

TPS 014

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARIFAH RAHMI	PEREMPUAN
2	DINDA FITRIZA	PEREMPUAN
3	GUSMANELI RAHMI	PEREMPUAN
4	ILHAM SANDI PRATAMA	LAKI-LAKI
5	KHAIRUL AMRI	LAKI-LAKI
6	REZA FAHLEVY	LAKI-LAKI
7	SONIA IRONIKA	PEREMPUAN

TPS 015

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARINIL HAQ	PEREMPUAN
2	LIDIYA RAHMA YUNI	PEREMPUAN
3	MUHAMMAD ARDIYANSYAH	LAKI-LAKI
4	MUTIARA DWI PUTRI	PEREMPUAN
5	NOVIARIANI	PEREMPUAN
6	RAHMI AZWITA	PEREMPUAN
7	RIO ADRIAN	LAKI-LAKI

TPS 016

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADE MEILISA ULFAH	PEREMPUAN
2	AFRIANSYAH	LAKI-LAKI
3	MASNAWATI	PEREMPUAN
4	MUHAMMAD FAHMI	LAKI-LAKI
5	MUHAMMAD RIZKY	LAKI-LAKI
6	NURFITRI ANICA	PEREMPUAN
7	NURUL JANNATI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TALUAK IV SUKU,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

HAKTEM MARJON

